



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA METRO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA METRO Ir. IRIANTO MARHASAN NIP: 19621214 199102 1 005
Nama SOP	PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedu dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan mengolah data sederhana,2. Memahami tupoksi pokok dan fungsi serta mekanisme pengkajian dampak lingkungan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Pejabat Pengambil keputusan tidak ada ditempat2. Pemadaman listrik dan kerusakan komputer/printer	Pengarsipan dan pelaporan

URAIAN PROSEDUR PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan		
		Pemohon / Pelaku Usaha	Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan	Kabid.PPLH	Kepala Dinas	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu		Output	
1.	Penerimaan berkas permohonan					Disposisi		Disposisi		
2.	Memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan					Disposisi		Tanda bukti penerimaan berkas		
3.	Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3	Tidak Lengkap dan Tidak Benar				1. Berkas Permohonan 2. Kajian Teknis/Standar Teknis 3. Sistem manajemen Lingkungan	2 hari kerja	Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Rekomendasi Teknis		
4.	Pemohon mengajukan kelengkapan perbaikan dokumen		Diperbaiki	Lengkap dan Benar					Penyampaian perbaikan maksimal 10 hari	
5.	Pembatalan permohonan		Tidak Diperbaiki					Surat Pembatalan		
6.	Verifikasi permohonan persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3			Tidak Memenuhi Persyaratan			7 hari kerja	Surat Penolakan		
7.	Penyusunan dan Penerbitan Persetujuan Teknis		Memenuhi Persyaratan				7 hari kerja	Persetujuan Teknis		
	Waktu maksimal penyelesaian Dokumen Kelengkapan Permohonan Penerbitan Persetujuan Teknis (diluar perbaikan-perbaikan) kelengkapan administrasi dan Penilaian Subtansi terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi							16 hari kerja		

KEPALA DINAS,

Ir. IRIANTO MARHASAN
NIP. 1961214 199103 1 005

URAIAN PROSEDUR PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon / Pelaku Usaha	Kasi. Pengkajian Dampak Lingkungan	Kabid. Tata Lingkungan	Kepala Dinas	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu		Output
1.	Penerimaan berkas permohonan					Disposisi		Disposisi	
2.	Memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan					Disposisi		Tanda bukti penerimaan berkas	
3.	Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3	Tidak Lengkap dan Tidak Benar				1. Berkas Permohonan 2. Kajian Teknis/Standar Teknis 3. Sistem manajemen Lingkungan	2 hari kerja	Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Rekomendasi Teknis	
4.	Pemohon mengajukan kelengkapan perbaikan dokumen		Diperbaiki	Lengkap dan Benar					Penyampaian perbaikan maksimal 10 hari
5.	Pembatalan permohonan		Tidak Diperbaiki					Surat Pembatalan	
6.	Verifikasi permohonan persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3			Tidak Memenuhi Persyaratan			7 hari kerja	Surat Penolakan	
7.	Penyusunan dan Penerbitan Persetujuan Teknis		Memenuhi Persyaratan				7 hari kerja	Persetujuan Teknis	
	Waktu maksimal penyelesaian Dokumen Kelengkapan Permohonan Penerbitan Persetujuan Teknis (diluar perbaikan-perbaikan) kelengkapan administrasi dan Penilaian Subtansi terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi						16 hari kerja		

KEPALA DINAS,

Ir. IRIANTO MARHASAN
NIP. 1961214 199103 1 005